



SALINAN

BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II PEMBENTUKAN BUMDesa

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

Pasal 3

Pembentukan BUMDesa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- c. meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat desa; dan
- d. meningkatkan pendapatan desa.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUMDesa adalah Badan Hukum.

- (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pembentukan BUMDesa terdiri atas:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau
 - g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, paling rendah dihadiri oleh:
- a. Kepala Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Paragraf 1
Tahapan Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan BUMDesa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUMDesa kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;
- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDesa;
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUMDesa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa memproses pembentukan badan hukum BUMDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan jenis usaha;
 - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
 - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
 - f. permodalan;
 - g. penghasilan dan penghargaan;
 - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - i. hak dan kewajiban pengelola;
 - j. bagi hasil; dan
 - k. sistem pengawasan internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUMDesa; dan
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDesa.

Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUMDesa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART; dan
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Bagian Kelima
Jenis Usaha

Pasal 11

Jenis bidang usaha BUMDesa meliputi:

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. usaha perdagangan sarana pertanian;
- d. industri dan kerajinan rakyat;
- e. usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian;
- f. pertambangan;
- g. pasar desa; dan/atau
- h. ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Tempat Kedudukan

Pasal 12

BUMDesa berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB III
PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal BUMDesa berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman;
 - e. kerjasama usaha dengan pihak lain; dan/atau
 - f. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDesa.
- (3) Sisa modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDesa tidak boleh dimiliki oleh Kepala Desa, Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUMDesa diatur dalam AD/ART.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA BUMDesa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUMDesa.
- (2) Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUMDesa.

Pasal 15

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. komisaris; dan
 - b. direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. direktur; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Komisaris.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak BUMDesa adalah:
 - a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
 - b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDesa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
 - e. melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menambah jenis usaha BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; dan
 - h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (2) Kewajiban BUMDesa adalah:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
 - c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
 - d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDesa;
 - e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
 - h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

BAB VI
PENGELOLA BUMDesa

Bagian Kesatu
Komisaris

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

Komisaris dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Masa jabatan komisaris selama masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 20

Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan komisaris diisi oleh penjabat kepala desa.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Komisaris mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUMDesa;
- b. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMDesa;
- c. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
- d. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUMDesa;
- e. menyusun standar kinerja BUMDesa.

Pasal 22

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
- b. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa; dan
- d. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMDesa.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) Komisaris dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 24

Komisaris berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir; dan/atau
- b. meninggal dunia.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 25

Direktur diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Persyaratan untuk diangkat menjadi direktur paling sedikit sebagai berikut:

- a. penduduk/warga desa yang memiliki KTP setempat;
- b. berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun;
- c. mempunyai pendidikan paling rendah SMA;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling rendah 4 (empat) tahun;
- f. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 27

Masa jabatan direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan direktur diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDesa;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa; dan
 - d. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan BUMDesa termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.
- (2) Direktur mempunyai wewenang:
 - a. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDesa;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa dengan persetujuan komisaris; dan
 - c. mewakili BUMDesa di dalam maupun di luar pengadilan.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Pasal 31

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDesa;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Unit Usaha

Pasal 32

Kepala unit usaha diangkat oleh direktur.

Pasal 33

- Persyaratan untuk diangkat menjadi kepala unit usaha paling sedikit:
- a. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala unit usaha diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 35

Direktur berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 36

Pegawai BUMDesa tidak berasal dari perangkat desa.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Komisaris.

BAB VIII PINJAMAN

Pasal 38

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa selaku Komisaris dan BPD.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 39

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama meliputi:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.
- (3) Perjanjian kerjasama yang bersifat pembebanan anggaran BUMDesa harus diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kerjasama yang mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDesa harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Direksi BUMDesa bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART.

BAB X
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 42

- (1) Pengelolaan barang BUMDesa, dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta bertanggungjawab.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDesa ditetapkan oleh pengurus BUMDesa setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris atau Penasehat.

BAB XI
PENGUATAN

Pasal 43

- (1) Penguatan BUMDesa, dapat berupa:
 - a. penguatan untuk keterampilan usaha berupa antara lain pengelolaan keuangan, administrasi, dan peningkatan pelayanan;
 - b. penguatan untuk permodalan berupa antara lain pengelolaan modal, akses kepermodalan, dan pencarian modal dan sumber-sumber pembiayaan (*fundraising*); dan
 - c. penguatan untuk pemasaran dan jaringan usaha berupa antara lain membangun jejaring pemasaran dan jejaring usaha baik dalam daerah maupun antar daerah.

- (2) Penguatan BUMDesa senantiasa mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus serta pemuda.
- (3) Penguatan BUMDesa akan dilakukan secara terencana dan sistematis melalui program kerja BUMDesa yang diatur secara teknis di dalam AD/ART BUMDesa dan program kerja BUMDesa.
- (4) Bentuk-bentuk penguatan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing BUMDesa.
- (5) Penguatan BUMDesa didampingi oleh fasilitator daerah yang proses rekrutmen dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.
- (6) Masa pendampingan BUMDesa oleh fasilitator dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dengan tahapan meliputi pembentukan dan penguatan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pembinaan BUMDesa dilakukan oleh Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan oleh Bupati dapat berupa:
 - a. fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang BUMDesa;
 - b. pengembangan usaha BUMDesa sesuai potensi desa setempat;
 - c. peningkatan kemampuan manajerial Komisaris atau penasehat dan pengelola operasional BUMDesa;
 - d. fasilitasi dan mediasi perkuatan modal BUMDesa; dan
 - e. monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDesa untuk perkuatan dukungan pengembangan BUMDesa.
- (3) Pembinaan oleh Kepala Desa berupa:
 - a. mengkoordinasikan pembentukan BUMDesa;
 - b. mengkoordinasikan penyelesaian masalah atau konflik pengelolaan BUMDesa;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
 - d. mengkoordinasikan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan kapasitas komisaris atau penasehat dan pengelola operasional BUMDesa.

- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Tim Koordinasi Kabupaten melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Pusat dan/atau daerah lain yang dapat memberikan studi kelayakan yang dianggap membantu peningkatan dan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Sinjai.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak *Non Government Organization* baik dari dalam maupun luar negeri.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 45

- (1) Bupati dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, berwenang melakukan pengawasan tentang keselarasan dan pembinaan BUMDesa di Kabupaten.
- (2) Bupati dapat secara langsung melakukan pengawasan atas kinerja BUMDesa dalam hal pembiayaan/program dan kegiatan yang diperoleh berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Teknis pengkoordinasian pelaksanaan atas wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait dan unsur pemangku hak yang berkepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim melakukan rapat paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Bahan/rekomendasi rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan umpan balik dalam perumusan kebijakan pembinaan BUMDesa yang lebih optimal.

BAB XIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 47

- (1) Pengelolaan operasional BUMDesa dilakukan oleh Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. mengelola keuangan dan aset barang BUMDesa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa dan masyarakat desa; dan
 - b. membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.
- (3) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDesa serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Komisaris atau Penasehat, dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pengaturan tentang pendapatan BUMDesa, sebagai berikut:
 - a. dalam hal modal BUMDesa dimiliki oleh beberapa desa atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka pembagian pendapatan bersih diatur dalam AD/ART; dan
 - b. dalam hal BUMDesa menderita kerugian, maka beban tanggung jawab bersifat tanggung rente dari pemilik modal yang bersifat penyertaan.

BAB XIV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Komisaris mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDesa harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. dan laporan laba rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI BAGI HASIL USAHA

Pasal 50

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDesa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 51

- (1) Bagi hasil dan rugi ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (2) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 52

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUMDesa setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
- (2) Keuntungan bersih dibagi berdasarkan persentase untuk antara lain:
 - a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. pengembangan lembaga; dan
 - d. penghasilan dan penghargaan pegawai.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam AD/ART BUMDesa.

BAB XVII PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan penggabungan (*merger*) antara 2 (dua) BUMDesa atau lebih, dan/atau pembubaran BUMDesa.
- (2) Penggabungan dan pembubaran BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDesa dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Pengawasan BUMDesa oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (2) Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 17 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Bagi Tim dan HAM



LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19701131 199003 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN 3 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemandirian dalam daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Untuk maksud tersebut perlu dibentuk lembaga ekonomi perdesaan yang didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah anggota BPD yang hadir paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota BPD.

Huruf c

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang hadir paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk, yaitu mengukur jenis potensi sesuai karakteristik lokal dan sumberdaya yang dimiliki di wilayah Desa, untuk dapat dikelola dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan/atau jasa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Yang dimaksud dengan:
1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b
Tim perumus ART melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan usaha jasa, antara lain:
1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi;
5. jasa akomodasi; dan
6. jasa energi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan usaha penyaluran bahan pokok, antara lain:
1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;
5. kacang kacangan;
6. palawija; dan
7. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Huruf c
Yang dimaksud dengan usaha perdagangan sarana pertanian, antara lain:
1. pertanian tanaman pangan hortikultura;
2. perkebunan;
3. peternakan;
4. perikanan; dan
5. kehutanan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain:
1. makanan dan minuman;
2. minuman, kerajinan rakyat;
3. bahan bakar alternatif; dan
4. bahan bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian antara lain:

1. pertanian tanaman pangan hortikultura;
2. perkebunan;
3. peternakan;
4. perikanan; dan
5. kehutanan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Modal BUMDesa dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Modal BUMDesa dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

Huruf c

Modal BUMDesa dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau dana bergulir program yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Huruf d

Modal BUMDesa dari pinjaman yaitu pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

Huruf e

Modal BUMDesa dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Huruf f

Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa:

1. bantuan yang bersefat tanggung jawab social perusahaan; dan
2. bantuan dari lembaga/Negara donor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pada saat komisaris dijabat penjabat kepala desa maka masa jabatannya sama dengan masa tugas sebagai penjabat kepala desa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengelola usaha” yaitu menjalankan usaha pada lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, dan mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDesa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pembinaan BUMDesa melalui kegiatan antara lain:

- a. pemberian pedoman;
- b. bimbingan;
- c. fasilitasi; dan
- d. pengembangan di bidang teknis maupun kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.